

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Februari 2021 Kepada

- Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah:
 - 2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
 - 3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di - TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0003363

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Pebruari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :

- a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021;
- b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota.
- c. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <u>http://admin.corona.jatengprov.go.id</u>.
- d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan contact tracing (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
- e. Memerintahkan Camat untuk:
 - memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;

Jalan Pahlawan 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 Saluran) Faksimile (024) 8311266 Kode Pos 50243

- 3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil tracing tracking pendataan rumah yang masuk zona merah/ dan orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov. go.id;
- 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masingmasing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler;
- f. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten/Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
 - 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50 % dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB:
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
- g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
- h. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
- 2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah sesuai kewenangannya, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dap untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
- 3. Menteri Dalam Negeri RI;
- 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 7. Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah:
- 9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
- 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.